



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN TEJAKULA  
DESA ADAT GERETEK**

Sekretariat : Jalan Singaraja-Amlapura, Banjar Dinas Geretek  
Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Kode Pos : 81173



**PARAREM DESA ADAT GERETEK  
Nomor: 41/DA.Grt/V/2021**

**TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN PURA,  
PRATIMA DAN SIMBOL KEAGAMAAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sradha dan bhakti sesuai dengan ajaran agama Hindu, menjaga kemuliaan tempat-tempat suci agama Hindu, guna mewujudkan visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru perlu melakukan fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu;
- b. Bahwa fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian Pura, pencurian Pratima, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan, mencegah dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaannya secara niskala-sakala;
- c. Bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, maupun penyalahgunaan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Pararem tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); g. Peraturan Gubernur Provinsi Bali 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan.
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PARAREM TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN PURA, PRATIMA DAN SIMBOL KEAGAMAAN**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL I

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan :

- a. Fasilitasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk membantu kelompok atau multipihak untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai;
- b. Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan adalah upaya mencegah maupun menanggulangi terhadap kerusakan, pengrusakan, pencurian, penodaan, serta penyalahgunaan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan;
- c. Pura adalah tempat suci untuk memuja Hyang Widhi Wasa dalam segala Prabawa atau manifestasi Hyang Widhi Wasa dan Atma Sidha Dewata atau Roh Suci Leluhur;
- d. Pratima adalah simbol keagamaan yang disucikan dengan upacara keagamaan dan ditempatkan di tempat yang disucikan dengan fungsi dan penggunaannya untuk menghayati dan mengamalkan ajaran Agama Hindu;
- e. Simbol Keagamaan adalah semua atribut, konsep, dan/atau penanda sebagai perwujudan ajaran Agama Hindu untuk lebih mudah menghayati dan mengamalkan Agama Hindu;
- f. Cuntaka atau Sebel adalah suatu keadaan tidak suci sebagai akibat dari kematian, kelahiran, menstruasi, dan hal lain yang dipandang tidak suci;
- g. Penodaan adalah sikap dan prilaku yang menyebabkan berkurangnya nilai kesucian Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan, seperti: mengucapkan kata-kata kasar, berkelahi, perbuatan asusila dan sejenisnya.
- h. Penyungsurung Pura adalah sekelompok warga yang memuliakan tempat suci untuk memuja Hyang Widhi Wasa dan Atma Sidha Dewata atau Roh Suci Leluhur;
- i. Pengempon Pura adalah sekelompok warga penyungsurung yang tergabung dalam Desa Adat, Banjar Adat, Sekaa, atau sebutan lain

dengan kewajiban memelihara Pura serta mempersiapkan dan melaksanakan yadnya pada Pura;

- j. Pengemong Pura adalah sekelompok warga penyungsong yang berkewajiban menjaga kesucian dan keamanan Pura.

## Pasal 2 TUJUAN

Pararem ini bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan berlandaskan aturan hukum secara terpadu dan bersifat niskala-sakala;
- b. Memfasilitasi pencegahan dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu secara niskala-sakala.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pararem ini, meliputi:

- a. fasilitasi pelindungan Pura;
- b. fasilitasi pelindungan Pratima;
- c. fasilitasi pelindungan Simbol Keagamaan;
- d. larangan dan sanksi;
- e. pendanaan.

## Pasal 4 TATA KELOLA FASILITASI

Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan cara:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

## BAB II PURA, PRATIMA DAN SIMBOL KEAGAMAAN UMAT HINDU Pasal 5

(1) Pura adalah tempat suci untuk memuja Hyang Widhi Wasa dalam segala Prabawa atau manifestasi Hyang Widhi Wasa dan Atma Sidha Dewata atau Roh Suci Leluhur. Pura meliputi:

- a. Pura Sad Kahyangan merupakan Pura utama tempat pemujaan Hyang Widhi Wasa dalam segala manifestasinya yang terletak di 9 (sembilan) penjuru mata angin di Bali;
- b. Pura Dang Kahyangan merupakan Pura tempat pemujaan Hyang Widhi Wasa dalam segala manifestasinya berkaitan dengan perjalanan orang-orang suci di Bali;
- c. Pura Kahyangan Jagat Pura umum sebagai tempat pemujaan Hyang Widhi Wasa dalam segala manifestasinya;
- d. Pura Kahyangan Desa Pura yang disungsong dan diempon oleh Desa Adat;

- e. Pura Swagina Merupakan Pura yang Penyungsong dan Pengemponnya terikat dalam ikatan swagina pada profesi yang sama; dan
- f. Pura Keluarga (Kawitan, Sanggah/Merajan).

#### Pasal 6

(1) Pratima adalah simbol keagamaan yang disucikan dengan upacara keagamaan dan ditempatkan di tempat yang disucikan dengan fungsi dan penggunaannya untuk menghayati dan mengamalkan ajaran Agama Hindu. Pratima terdiri atas :

- a. Pecanangan merupakan perwujudan (pelawatan) Ida Bhatara/Dewa Dewi sesuai dengan nama dan fungsi Pura, berupa Singa Ghana, Bawi Serenggi, Mina, Macan Bersayap, dan sejenisnya;
- b. Arca merupakan perwujudan (pelawatan) Ida Bhatara/Dewa Dewi sesuai dengan nama dan fungsi Pura dengan bahan logam mulia, batu mulia, kayu prabhu, uang kepeng berupa Bhatara/Dewa Dewi;
- c. Wahana merupakan kendaraan (pelinggihan) Ida Bhatara/Dewa Dewi sesuai dengan yang dipuja.

#### Pasal 7

(1) Simbol Keagamaan umat Hindu adalah semua atribut, konsep, dan/atau penanda sebagai perwujudan ajaran Agama Hindu untuk lebih mudah menghayati dan mengamalkan Agama Hindu.

Simbol Keagamaan terdiri atas:

- a. Aksara Suci;
- b. Gambar;
- c. Istilah dan Ungkapan Keagamaan;
- d. Arca;
- e. Prelingga;
- f. Wahana; dan
- g. Uperengga;

### BAB III

#### FASILITASI PURA, PRATIMA DAN SIMBOL KEAGAMAAN UMAT HINDU

#### Pasal 8

##### INVENTARISASI

Kegiatan Inventarisasi terdiri dari tahapan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan dan pemutakhiran

#### Pasal 9

##### PENGAMANAN

Dalam upaya pengamanan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan umat Hindu semua pihak harus berperan serta secara aktif untuk mencegah kerusakan, pengerusakan, penodaan, dan penyalahgunaan.

(1) Pengamanan Pura Dan Pratima

- a. Pengamanan Pura dan Pratima secara khusus harus dilakukan oleh Pengempon Pura dan dapat bekerjasama dengan Desa Adat;
  - b. Pengempon Pura dan/atau Desa Adat berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana (CCTV, kunci pengaman pintu-pintu masuk Pura, brankas, lampu penerangan yang memadai) untuk pengamanan Pura dan Pratima;
  - c. Melaksanakan penjagaan (makemit) secara bergiliran dan bergotong royong serta berkelanjutan;
  - d. Pengempon Pura berkewajiban secara proaktif untuk melaporkan Pura dan Pratima yang memiliki nilai sejarah dan/atau tinggalan terduga cagar budaya kepada Dinas Kebudayaan setempat. Pelaporan dapat dilakukan secara langsung atau melalui surat yang dilengkapi dengan dokumen atau gambar/denah dan sejenisnya;
  - e. Dinas Kebudayaan setempat setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud huruf d harus segera merespon dan melaksanakan verifikasi ke lapangan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut dan tindak lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pengamanan Simbol Keagamaan Umat Hindu
- a. Pengamanan Simbol Keagamaan umat Hindu dilaksanakan oleh PHDI, MDA, Dinas Kebudayaan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan Kebudayaan, bekerja sama dengan aparat keamanan;
  - b. Pelaksanaan pengamanan Simbol Keagamaan umat Hindu dilakukan dengan mengadakan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memanfaatkan simbol-simbol keagamaan yang tidak sesuai dengan asas kepatutan;
  - c. Para pelaku usaha dilarang menggunakan simbolsimbol keagamaan dalam kemasan produknya;
  - d. Masyarakat dapat melaporkan kepada PHDI di Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota apabila menemukan penyalahgunaan Simbol Keagamaan Hindu.

## Pasal 10 PEMELIHARAAN

Pemeliharaan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu pada prinsipnya untuk mencegah kecuntakan (sebel), kerusakan, alih fungsi, dan/atau musnahnya Pura, untuk mempertahankan kesucian Pratima, penodaan dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan umat Hindu

### (1) Pemeliharaan Pura

- a. Pemeliharaan Pura dilaksanakan dengan:
  1. Melarang melakukan perbuatan yang mengurangi nilai kesucian Pura seperti: bercumbu, berkelahi, minum-minuman keras (mabuk), berkata-kata kasar dan tidak sopan atau berjudi di areal Pura;
  2. Pengempon, Pengemong Pura dan Desa Adat wajib melarang setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan suatu upacara/persembahyangan, piodalan untuk memasuki Pura
  3. Pengempon, Pengemong Pura dan Desa Adat berkewajiban melarang wisatawan memasuki Madya Mandala dan Utama Mandala Pura;
  4. Setiap orang hanya dibolehkan memasuki Pura dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Kegiatan dan aktifitas hanya untuk mengadakan upacara persembahyangan. b)

- b) Mereka yang akan melaksanakan upacara dan persembahyangan.
  - c) Pakaian yang harus dikenakan pada waktu melaksanakan upacara dan persembahyangan adalah pakaian Adat Bali (pakaian sembahyang) yang menjunjung tinggi etika.
  - d) Setiap orang atau lembaga yang melakukan penelitian dan telah mendapat ijin tertulis dari pihak yang berwenang (Pengempon, Pangemong Pura, Bandesa Adat, dan/atau instansi terkait).
  - e) Kegiatan atau aktifitas lain yang sesuai dengan asas kepatutan.
5. Pengempon, Pengemong Pura dan Desa Adat berkewajiban menyediakan tempat/ruang untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan yang ingin melihat prosesi upacara dan menikmati keindahan Pura;
- a. Membuat papan pengumuman/informasi/petunjuk terkait Pura;
  - b. Desa Adat berkewajiban membuat pararem yang melarang alih fungsi dan/atau musnahnya Pura sebagai akibat dari pembangunan atau pemanfaatan lahan di wewidangnya;
  - c. Desa Adat, Penyungsong, Pengemong Pura, Pengempon Pura, dan setiap orang yang beragama Hindu berkewajiban mengantisipasi kerusakan dan musnahnya Pura sebagai akibat dari bencana alam seperti abrasi, longsor, angin puting beliung, kebakaran dan lain-lain dengan cara sakala-niskala
  - d. Desa Adat, Penyungsong, Pengemong Pura, Pengempon Pura, dan setiap orang yang beragama Hindu, pelaku pariwisata, dan lembaga keagamaan Hindu berkewajiban memelihara Pura.

## (2) Pemeliharaan Pratima

- a. Pemeliharaan Pratima dilaksanakan dengan melarang setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan Pratima untuk mengambil atau nedunan tanpa melalui upacara dan upacara manut dresta;
- b. Pengempon Pura, Pengemong Pura, Penyungsong, Desa Adat, dan setiap orang yang beragama Hindu berkewajiban menghormati, memuliakan dan merawat sesuai tatanan yang berlaku (manut dresta) dalam menjaga kesucian dan kesakralan Pratima.

## (3) Pemeliharaan Simbol Keagamaan Umat Hindu

- a. PHDI berkewajiban memberikan edukasi/penyuluhan pada umat Hindu terkait dengan simbol keagamaan umat Hindu;
- b. PHDI berkewajiban untuk menetapkan simbol-simbol agama Hindu selain yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020.

## Pasal 11 PENYELAMATAN

### **(1) Revitalisasi Pura dan Pratima**

Revitalisasi mencakup kegiatan dengan cara menggali atau mempelajari kembali data Pura yang telah hilang, mewujudkan kembali Pura yang telah atau hampir hilang, mendorong kembali penggunaan dan fungsi Pura yang telah atau hampir hilang.

- a. Pura dan Pratima yang ditetapkan sebagai cagar budaya

- 1) Pura dan Pratima yang ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten/Kota, Pengempon Pura, Pengemong Pura, Penyungsong, Desa Adat berkoordinasi dengan Dinas yang menangani urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota, PHDI dan MDA.

- 2) 2) Pura dan Pratima yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Provinsi, Pengempon Pura, Pengemong Pura, Penyungsong, Desa Adat berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi, PHDI dan MDA.
  - 3) 3) Pura dan Pratima yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Nasional, Pengempon Pura, Pengemong Pura, Penyungsong, Desa Adat berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Dinas Kebudayaan Provinsi, PHDI dan MDA.
- b. Pura dan Pratima di luar cagar budaya  
Pura dan Pratima di luar cagar budaya, Pengempon, Pengemong, Penyungsong Pura, Desa Adat dapat berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas yang menangani urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota, PHDI Provinsi, PHDI Kabupaten/Kota, dan MDA Provinsi, MDA Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

## **(2) Restorasi Pura dan Pratima**

Restorasi dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan Pura dan Pratima ke keadaan semula.

- a. Pura dan Pratima yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya
- 1) Pura dan Pratima yang ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten/Kota, Pengempon, Pengemong, Penyungsong Pura, Desa Adat berkoordinasi dengan Dinas yang menangani urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota, PHDI dan MDA;
  - 2) Pura dan Pratima yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Provinsi, Pengempon, Pengemong, Penyungsong Pura, Desa Adat berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi, PHDI dan MDA;
  - 3) Pura dan Pratima yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Nasional, Pengempon, Pengemong, Penyungsong Pura, Desa Adat berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Dinas Kebudayaan Provinsi, PHDI dan MDA
- b. Pura dan Pratima di luar cagar budaya  
Pura dan Pratima di luar cagar budaya, Pengempon, Pengemong, Penyungsong Pura, Desa Adat dapat berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas yang menangani urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota, PHDI Provinsi, PHDI Kabupaten/Kota, dan MDA Provinsi, MDA Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

## **(3) Penyelamatan Simbol Keagamaan Umat Hindu**

- a. Setiap orang berkewajiban menyelamatkan Simbol Keagamaan umat Hindu difasilitasi oleh PHDI Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota;
- b. PHDI Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota, MDA Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para ahli dibidangnya dalam penyelamatan Simbol Keagamaan.

### **Pasal 12**

#### **PUBLIKASI PELINDUNGAN PURA, PRATIMA, DAN SIMBOL KEAGAMAAN UMAT HINDU**

Publikasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu dilakukan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kegiatan inventarisasi, pemeliharaan, dan penyelamatan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu yang akan, sedang, dan telah dilakukan. Dalam melaksanakan publikasi Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu dapat dilaksanakan melalui:

1. Media cetak (majalah, bulletin, koran dan sejenisnya);
2. Media elektronik;
3. Media Sosial;
4. Mencetak brosur, leaflet, booklet;

5. Mencetak buku katalog tentang Pura dan Pratima;
6. Mencetak buku simbol-simbol agama Hindu yang disucikan dan bersifat sakral.

BAB IV  
LARANGAN DAN SANKSI  
Pasal 13

- (1) Dilarang memasuki Pura bagi:
  - a. Setiap orang dalam keadaan Cuntaka atau Sebel; dan
  - b. Setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan suatu upacara persembahyangan, piodalan dan/atau kegiatan pelindungan Pura.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pengerusakan dan penodaan Pura;
- (3) Setiap orang dilarang melakukan pengerusakan dan pencurian Pratima;
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi adat;
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Arta danda (denda);
  - b. Pengaksama danda (permohonan maaf); dan
  - c. Sangaskara danda (upacara tertentu).
- (4) Pengenaan sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Desa Adat dan/atau Pengempon Pura.

BAB V  
PENDANAAN  
Pasal 15

Pembiayaan dalam Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi ; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang terkait dengan Perlindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan Umat Hindu dapat diatur tersendiri sesuai keperluan

Pasal 17


- (1) Pararem /Keputusan Prajuru Desa Adat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Agar Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu lebih memahami keputusan ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;

(3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka keputusan ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Adat Geretek  
Pada tanggal : 05 Mei 2021



DIUMUMKAN DALAM PARUMAN  
DESA ADAT TANGGAL 05 Mei 2021  
PENYARIKAN DESA ADAT



**DIREGISTRASI**

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI  
BALI  
PADA TANGGAL :  
NOMOR :

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN TEJAKULA  
DESA ADAT GERETEK**

Alamat Sekretariat : Jl. Singaraja- Amlapura, Banjar Dinas Geretek  
Desa Sumbirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, KodePos : 81173



Hari/Tanggal : Rabu, 05 Mei 2021  
Acara : Membahas Pararem Tentang Fasilitas Perlindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan  
Tempat : Pura Bale Agung

| NO | NAMA               | JABATAN       | TTD |
|----|--------------------|---------------|-----|
| 1  | I Wayan Taman      | Bandesa Adat  |     |
| 2  | I Made Suastama    | Sekretaris    |     |
| 3  | I Made Masaya      | Bendahara     |     |
| 4  | I Made Supama      | KDA Geretek   |     |
| 5  | I Made Gurata      | KDA S. gading |     |
| 6  | SR MK KT Saviana   | Prayun        |     |
| 7  | SR MK GO Raka      | Prayun        |     |
| 8  | KT Sumadi          | Prayun        |     |
| 9  | KT Orasa           | Prayun        |     |
| 10 | WY Tunas           | Prayun        |     |
| 11 | KT Ngenteg         | Prayun        |     |
| 12 | Ngh Sandi          | Prayun        |     |
| 13 | KT partian         | Prayun        |     |
| 14 | Ng Pasele          | Prayun        |     |
| 15 | WY Tunas           | Prayun        |     |
| 16 | MD Cening          | Prayun        |     |
| 17 | NY Cumantra        | Prayun        |     |
| 18 | KT Sukarya         | Prayun        |     |
| 19 | KM Artaya          | Prayun        |     |
| 20 | NYM Kd Nail        | Prayun        |     |
| 21 | Ngh Gndiasa        | Prayun        |     |
| 22 | NY Gustawari       | Prayun        |     |
| 23 | Ngh Budisa         | Prayun        |     |
| 24 | KM Suryawan        | Prayun        |     |
| 25 | KD An Darmas Putra | Prayun        |     |
| 26 | MD Endiana         | Prayun        |     |
| 27 | NY NECA            | Prayun        |     |

|    |             |        |  |
|----|-------------|--------|--|
| 28 | NFM Kardas  |        |  |
| 29 | Cede Melina | Prayun |  |
| 30 | Wyn Kumatia | Prayun |  |

BANDESA ADAT  
DESA ADAT GERETEK  
I WAYAN TAMAN

Penyarikan  
  
I MADE SUASTAMA



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN TEJAKULA  
DESA ADAT GEROTEK**

Alamat Sekretariat : Jl. Singaraja- Amlapura, Banjar Dinas Geretek  
Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, KodePos : 81173



**BERITA ACARA PARUMAN DESA ADAT**  
**Nomor : 42/DA/Grt/v/2021**

Pada Hari ini Rabu tanggal lima Mei Tahun Dua ribu Dua Puluh Satu, telah dilaksanakan Paruman Desa Adat Geretek bertempat di Pura Bale Agung Desa Adat Geretek pada Pukul 11.00 Wita yang dihadiri oleh Prajuru Desa Adat yang telah berlangsung Paruman. Dengan Agendanya membahas "Pararem Tentang Fasilitas Perlindungan Pura, Pratima Dan Simbol Keagamaan".

Pesangkepan tersebut secara musyawarah mufakat telah dilakukan kesepakatan untuk membahas Pararem tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Geretek, 05 Mei 2021



Penyarikan  
  
I MADE SUASTAMA

DOKUMENTASI TENTANG PARAREM FASILITASI PERLINDUNGAN PURA, PRATIMA  
DAN SIMBOL KEAGAMAAN

